



PUTUSAN
No. 37/PID/2013/PT.JPR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

~~~~~ Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : BENNY TOPE ;  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 04 Oktober 1957 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Yos SudarsoKel. Oyehe Distrik Nabire Kab. Nabire ;  
A g a m a : Katholik ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

~~~~~ Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 09 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, sejak tanggal 09 Februari 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013 ;
3. Pembantaran Penahanan dengan alasan sakit oleh Kepolisian Resort Nabire sejak tanggal 19 Februari 2013 ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire, sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 30 Maret 2013 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 17 April 2013 ;
6. Pembantaran Penahanan dengan alasan sakit oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 22 Maret 2013 ;

~~~~~ Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Darius Ilyas,S.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Koti No. 80 Kodya Jayapura (untuk sementara berada di

**Hal. 1 Putusan No. 37/PID/2013/PT.JPR.**

*R*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nabire Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 68) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 28 Maret 2013 No. W30.U8/08/HK.02/III/2013 ;

~~~~ *Pengadilan Tinggi* tersebut ; -----

~~~~ Setelah membaca :

~~~~ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Nbe. tanggal 17 Juni 2013 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

~~~~ Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 37/Pen.Pid/2013/PT.Jpr. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

~~~~ Penetapan Hari Sidang Nomor : 37/Pen.Pid/2013/PT.Jpr. tanggal 31 Juli 2013;

~~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. : Reg. Perk. : PDM-08/NABIRE/03/2013 tanggal 14 Maret 2013, terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nabire dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa BENNY TOPE pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekitar pukul 14.00 Wit atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Bandara Udara Nabire atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “ ***melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5)*** “, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa minta tolong kepada saksi Rusdi Hartanto yang hendak berangkat menuju Makassar untuk membawa emas batangan milik terdakwa sebanyak 20 batang emas dengan berat 21,827 Kg, kemudian saksi Rusdi Hartanto menyetujui untuk membawa emas batangan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa menuju bandara udara yang diantar oleh saksi Marthen Liem menggunakan mobil

**Hal. 2 Putusan No. 37/PID/2013/PT-JPR.**



Inova warna coklat DS 1918 KB milik terdakwa. Setibanya di bandara, saksi Marthen Liem ditanya oleh saksi Agustinus Panca Wardana yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nabire dengan mengatakan “ Apa isi tas kopor warna coklat merk Barry Smith yang dibawa oleh saksi Rusdi Hartanto? “,saksi Marthen Liem menjelaskan bahwa tas tersebut berisi emas. Selanjutnya saat ditanya oleh saksi Agustinus Panca Wardana “ Apakah ada dokumen yang menyertai emas-emas yang dibawa?” saksi Marthen Liem tidak bisa menjawab dan tidak bisa menunjukan surat-surat yang menyertai yang menyertai emas batangan, kemudian saksi Rusdi Hartanto dan saksi Marthen Liem dibawa oleh saksi Agustinus Panca Wardana dan saksi Jimmy Jhon Manobi ke kantor Polisi Resor Nabire untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa melakukan usaha pertambangan tersebut dengan cara, terdakwa membeli emas yang masih berbentuk serbuk dari masyarakat pendulang diantaranya saksi Jemmy Wonda dan saksi Belson Tabuni dengan hasil yang diperoleh dijual kepada terdakwa dengan harga Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) /gramnya ;
- Bahwa kemudian emas dalam bentuk serbuk tersebut ditampung oleh terdakwa dan dibawa ke tempat peleburan emas milik terdakwa di RUKO di jalan RE. Marthadinata tepatnya didepan Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire Kabupaten Nabire selanjutnya serbuk emas tersebut dimasukan ke dalam mangkok tanah dan dicampur dengan sendrawa lalu dibakar dengan menggunakan kompresor dan setelah emas meleleh kemudian dituang ke dalam cetakan emas yang terbuat dari besi, setelah dingin dikeluarkan dari cetakan dan terbentuklah emas batangan ;
- Bahwa setelah berbentuk emas batangan kemudian terdakwa memindahkan emas batangan tersebut ke toko Emas Jaya milik terdakwa di Jalan Yos Sudarso, Distrik Nabire Kabupaten Nabire dengan menggunakan mobil Inova warna coklat DS 1918 KB milik terdakwa setelah emas tersebut terkumpul selanjutnya dibawa ke Makassar dengan memanfaatkan sarana transportasi udara yaitu pesawat untuk selanjutnya akan diserahkan dan dijual kepada Hardi Tesman yang berada di Makassar ;

**Hal. 3 Putusan No. 37/PID/2013/PT.JPR.**

*R*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) tahun melakukan peleburan emas dan pengangkutan keluar wilayah Nabire dan keuntungan yang diperoleh dalam setiap gramnya Rp.1000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) setiap gramnya ;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti emas dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nabire tanggal 23 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Inan, S.Sos sebagai Kepala Seksi Metrologi pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Nabire, ternyata berat barang bukti berupa Logam Mulia berupa emas milik terdakwa tersebut adalah seberat 21,827 (dua puluh satu kilo delapan ratus ons dua puluh tujuh) gram ;
- Bahwa untuk melakukan ijin usaha pertambangan harus dilengkapi dengan IUP, IPR atau IUPK ;
- Bahwa terdakwa didalam melakukan kegiatan usaha pertambangan hanya dilengkapi dengan :
  1. SITU ;
  2. SIUP ;
  3. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ;
  4. TANDA DAFTAR INDUSTRI ;
  5. SURAT IJIN GANGGUAN ;
  6. NPWP ;

~~~~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa BENNY TOPE pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekitar pukul 14.00 Wit atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Bandara Udara Nabire atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “ *menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian,*

Hal. 4 Putusan No. 37/PID/2013/PT.JPR.

R



pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1) “, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa minta tolong kepada saksi Rusdi Hartanto yang hendak berangkat menuju Makassar untuk membawa emas batangan milik terdakwa sebanyak 20 batang emas dengan berat 21,827 Kg, kemudian saksi Rusdi Hartanto menyetujui untuk membawa emas batangan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa menuju bandara udara yang diantar oleh saksi Marthen Liem menggunakan mobil Inova warna coklat DS 1918 KB milik terdakwa. Setibanya di bandara, saksi Marthen Liem ditanya oleh saksi Agustinus Panca Wardana yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nabire dengan mengatakan “ Apa isi tas kopor warna coklat merk Barry Smith yang dibawa oleh saksi Rusdi Hartanto? “, saksi Marthen Liem menjelaskan bahwa tas tersebut berisi emas. Selanjutnya saat ditanya oleh saksi Agustinus Panca Wardana “ Apakah ada dokumen yang menyertai emas-emas yang dibawa?” saksi Marthen Liem tidak bisa menjawab dan tidak bisa menunjukan surat-surat yang menyertai yang menyertai emas batangan, kemudian saksi Rusdi Hartanto dan saksi Marthen Liem dibawa oleh saksi Agustinus Panca Wardana dan saksi Jimmy Jhon Manobi ke kantor Polisi Resor Nabire untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa melakukan usaha pertambangan tersebut dengan cara, terdakwa membeli emas yang masih berbentuk serbuk dari masyarakat pendulang diantaranya saksi Jemmy Wonda dan saksi Belson Tabuni dengan hasil yang diperoleh dijual kepada terdakwa dengan harga Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) /gramnya ;
- Bahwa kemudian emas dalam bentuk serbuk tersebut ditampung oleh terdakwa dan dibawa ke tempat peleburan emas milik terdakwa di RUKO di jalan RE. Marthadinata tepatnya didepan Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire Kabupaten Nabire

Hal. 5 Putusan No. 37/PID/2013/PT.JPR.

R



selanjutnya serbuk emas tersebut dimasukan ke dalam mangkok tanah dan dicampur dengan sendrawa lalu dibakar dengan menggunakan kompresor dan setelah emas meleleh kemudian dituang ke dalam cetakan emas yang terbuat dari besi, setelah dingin dikeluarkan dari cetakan dan terbentuklah emas batangan ;

- Bahwa setelah berbentuk emas batangan kemudian terdakwa memindahkan emas batangan tersebut ke toko Emas Jaya milik terdakwa di Jalan Yos Sudarso, Distrik Nabire Kabupaten Nabire dengan menggunakan mobil Inova warna coklat DS 1918 KB milik terdakwa setelah emas tersebut terkumpul selanjutnya dibawa ke Makassar dengan memanfaatkan sarana transportasi udara yaitu pesawat untuk selanjutnya akan diserahkan dan dijual kepada Hardi Tesman yang berada di Makassar ;
- Bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) tahun melakukan peleburan emas dan pengangkutan keluar wilayah Nabire dan keuntungan yang diperoleh dalam setiap gramnya Rp 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) setiap gramnya ;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti emas dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nabire tanggal 23 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan Inan, S.Sos sebagai Kepala Seksi Metrologi pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Nabire, ternyata berat barang bukti berupa Logam Mulia berupa emas milik terdakwa tersebut adalah seberat 21,827 (dua puluh satu kilo delapan ratus ons dua puluh tujuh) gram ;
- Bahwa terdakwa menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan emas bukan dari pemegang IUP, IUPK atau ijin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Bahwa terdakwa didalam melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan emas hanya dilengkapi dengan :
 7. SITU ;
 8. SIUP ;
 9. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ;

Hal. 6 Putusan No. 37/PID/2013/PT.JPR.

5



10. TANDA DAFTAR INDUSTRI ;

11. SURAT IJIN GANGGUAN ;

12. NPWP ;

~~~~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

~~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-08/NBIRE/03/2013 tanggal 08 Mei 2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Benny Tope bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 Undang-undang RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benny Tope dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) batang emas seberat 21.827 Kg (dua puluh satu kilo koma delapan ratus dua puluh tujuh gram) dirampas untuk Negara ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Tas Kopor warna coklat merk Barry Smith ;
- 1 (satu) unit Kompresor warna kuning merk Bison ;
- 1 (satu) unit tabung minyak warna Hijau ;
- 1 (satu) buah mangkuk terbuat dari tanah ;
- 1 (satu) buah cetakan emas terbuat dari besi ;
- 1 (satu) Tiket pesawat;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Lembar foto copy SITU;
- 1 (satu) Lembar SIUP;
- 1 (satu) Lembar foto copy Tanda Daftar Industri;

Hal. 7 Putusan No. 37/PID/2013/PT.JPR.

R



- 1 (satu) Lembar foto copy ijin gangguan;
- 1 (satu) Lembar foto copy NPWP;
- 1 (satu) Lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan;
- 1 (satu) Lembar surat ijin Industri Nomor : 503.2/256/TDI/KOPERINDAG, tanggal 21 Februari 2010;

Dikembalikan kepada terdakwa Benny Tope ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

~~~~ Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Nabire telah menjatuhkan putusan dengan Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Nbe. tanggal 17 Juni 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENNY TOPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengangkut atau Mengirimkan Emas Keluar Nabire tanpa ijin Bupati**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim lain yang telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan suatu perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 5 (lima) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar foto copy SITU ;
  - 1 (satu) lembar foto copy SIUP ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Industri ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Ijin Gangguan ;
  - 1 (satu) lembar foto copy NPWP ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan ;

**Hal. 8 Putusan No. 37/PID/2013/PT.JPR.**

*R*





- 1 (satu) lembar Surat Ijin Industri Nomor : 503.2/256/TDI/KOPERINDAG/ tanggal 21 Pebruari 2010 ;
- 1 (satu) buah Tas Kopor warna coklat merk Barry Smith ;
- 1 (satu) unit Kompresor warna kuning merk Bison ;
- 1 (satu) unit Tabung minyak warna hijau ;
- 1 (satu) buah Mangkok terbuat dari tanah ;
- 1 (satu) buah Cetakan Emas terbuat dari besi ;
- 1 (satu) Lembar Tiket Pesawat Merpati an. Rusdi Hartanto tujuan Nabire – Biak – Makassar tanggal 07 Nopember 2012 ;
- 20 (dua puluh) batang emas seberat 21.827 Kg (dua puluh satu kilo koma delapan ratus dua puluh tujuh gram) ;

***Dikembalikan kepada terdakwa BENNY TOPE ;***

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

~~~~ Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding di hadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 21 Juni 2013 dan 24 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 02/Akta Pid/2013/PN.NBE., dan permintaan banding telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Juni 2013 dan 21 Juni 2013 ;

~~~~ Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 04 Juli 2013, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 05 Juli 2013;

~~~~ Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 09 Juli 2013, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2013;

~~~~ Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Juli 2013, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

**Hal. 9 Putusan No. 37/PID/2013/PT.JPR.**

*R*



Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2013, sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding No. 02/Akta.Pid/2013/PN.NBE.;

~~~~ Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 26 Juni 2013 dan 27 Juni 2013 ;

~~~~ Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Darius Ilyas,S.H., diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

~~~~ Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

~ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire telah lalai dalam menerapkan hukum acara dan dalam putusan tersebut tidak ditemukan kepastian hukum karena sejak tahap penyidikan, penuntutan dan setelah dilimpahkan ke pengadilan terdakwa telah menjalani penahanan namun dalam putusannya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan percobaan yang pada intinya putusan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

~~~~ Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

~ Bahwa putusan tidak dilandasi pertimbangan yang lengkap;


~ Bahwa surat ijin pengiriman emas tanggal 5 November 2012 dan surat ijin pengiriman emas tanggal 6 November 2012 pada saat penyidikan masih dalam tenggang waktu berlaku;

~ Bahwa amar putusan memutus perkara yang tidak termasuk rumusan Surat Dakwaan;

~~~~ Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Nbe., serta

Hal. 10 Putusan No. 37/PID/2013/PT.JPR.

R



memori banding dan kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

~~~~ Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam menjatuhkan hukuman percobaan terhadap terdakwa tidak terikat apakah terdakwa sudah menjalani masa tahanan atau tidak menjalani masa tahanan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP disebutkan bahwa : “jika dijatuhkan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda maka Hakim dapat memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

~~~~ Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara ini pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan bukan berupa hukuman kurungan termasuk hukuman kurungan pengganti denda sehingga dengan demikian Majelis Hakim boleh menjatuhkan hukuman percobaan kepada terdakwa;

~~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai kepastian hukum karena telah menjatuhkan hukuman percobaan kepada terdakwa yang telah menjalani masa penahanan tidak cukup beralasan dan tidak dapat diterima;

~~~~ Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “*Mengangkut atau Mengirimkan Emas Keluar Nabire tanpa ijin Bupati*” ;

~~~~ Menimbang, bahwa kesalahan terdakwa tersebut telah diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2012 bertempat di Bandara Nabire terdakwa telah meminta tolong kepada saksi Rusdi Hartanto yang hendak berangkat menuju Makassar untuk membawa 20 (dua puluh) batang emas seberat 21,827 Kg di dalam tas kopor berwarna coklat dan ketika diperiksa oleh Petugas di Bandara

**Hal. 11 Putusan No. 37/PID/2013/PT.JPR.**





Nabire tidak dapat menunjukkan surat-surat yang menyertai emas yang dibawa oleh saksi Rusdi Hartanto tersebut;

~~~~ Menimbang, bahwa di dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut juga telah dipertimbangkan, bahwa meskipun terdakwa telah mengajukan permohonan ijin untuk pengiriman emas tersebut keluar Nabire dan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Nabire telah menerbitkan Surat Ijin Bupati tanggal 5 November 2012 No. 543/24/Distamben dan Surat Ijin Bupati tanggal 6 November 2012 No. 543/25/Distamben dan Surat Ijin itu masih berlaku akan tetapi pada saat pengiriman emas tersebut dilakukan tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Bupati untuk pengiriman emas tersebut;

~~~~ Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa di dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa putusan tingkat pertama tidak didasari dengan pertimbangan hukum yang lengkap dan amar putusan telah memutus perkara yang tidak termaksud di dalam rumusan Surat Dakwaan tidak beralasan;

~~~~ Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

~~~~ Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di dalam putusan pengadilan tingkat pertama sudah benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Nbe. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

~~~~ Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

~~~~ Mengingat, Pasal 161 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### M E N G A D I L I :

~~~~ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;

Hal. 12 Putusan No. 37/PID/2013/PT.JPR.

R




~~~~ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 17 Juni 2013 Nomor :  
19/Pid.B/2013/PN.Nbe. yang dimintakan banding tersebut ;

~~~~ Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat  
peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;


~~~~ Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Jayapura, pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013, oleh kami, H. ARWAN  
BYRIN,S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, SUNARDI,S.H.  
dan AGUS SUTANTO,S.H.,M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut  
diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk  
umum pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013, dengan dibantu TOMMY I.K.  
MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa  
Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

  
1. SUNARDI,S.H.

  
2. AGUS SUTANTO,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

  
H. ARWAN BYRIN,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

  
TOMMY I.K. MEDELLU,S.H.

Hal. 13 Putusan No. 37/PID/2013/PT.JPR.

